



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

# Surat Rekomendasi Permohonan Adopsi

No. SK :

## Persyaratan

## Dinas Sosial



Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](http://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

1. a. Proposal Persyaratan Pengangkatan Anak 1) Surat Keterangan Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari Rumah Sakit Pemerintah 2) Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah 3) Surat Keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah 4) Copy Akta Kelahiran COTA 5) Copy Akta Kelahiran CAA 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat 7) Kartu Keluarga dan KTP COTA 8) Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan COTA 9) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA 10) Akta Kelahiran Calon Anak Angkat 11) Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat 12) Pas Foto 4X6 latar belakang merah, untuk orang tua angkat (2 lembar) 13) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah dari CAA (bermaterai) 14) Surat keterangan persetujuan dari orang tua atau kerabat COTA (bermaterai) 15) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa : a. Pengangkatan anak demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (bermaterai) b. COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak – hak dan kebutuhan anak (bermaterai) c. COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak 16) Surat pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan syah dan sesuai akta yang sebenarnya (bermaterai)
2. b. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat 1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya) 2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan 3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak 4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah 5) Se-Agama dengan anak yang diangkat 6) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat 8) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah 9) Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter 10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk : a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar b. Tidak melantarkan anak c. Tidak memperlakukan anak secara semena – mena d. Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung 11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan. Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak 12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

- a. Pemohon datang ke Sekretariat Puskesmas "Sedulur" untuk menyerahkan berkas permohonan;
- b. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Front Office Puskesmas
- c. Verifikasi berkas oleh Back Office Puskesmas;
- d. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;
- e. Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya
- f. Petugas memberikan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Rekomendasi Pengangkatan Anak

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
2. Datang langsung ke Dinas Sosial atau Sekretariat Puskesmas "Sedulur" Kabupaten Batang;
3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
4. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
  - 1) Instagram : @dinsosbatang
  - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
  - 3) WhatsApp : 085879771779
5. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pemberdayaan Sosial.